

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut UUD No 41 Tahun 1999, hutan rakyat merupakan jenis hutan yang dikelompokkan ke dalam hutan hak. Dari pengertian diatas hutan rakyat dapat diartikan sebagai hutan yang tumbuh di atas tanah yang telah dibebani hak milik, yang konsekuensi logisnya adalah bahwa hutan rakyat diusahakan bukan pada lahan negara. Hutan Rakyat (HR) merupakan salah satu alternatif untuk membantu mengembangkan potensi hutan di Indonesia, kemudian dalam praktiknya hutan rakyat ini dilakukan oleh masyarakat yang hidup atau berada di sekitar kawasan hutan rakyat itu sendiri atau sering juga disebut dengan masyarakat desa hutan. Menurut definisi yang lain, hutan rakyat adalah hutan tumbuh yang berada di lahan kepemilikan pribadi yang dibebani hak-hak atas kepemilikan lahan tersebut yang diantaranya adalah beban hak milik, dengan ketentuan minimal luasnya adalah sebesar 0,25 ha serta penutupan tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/2003 Tahun 2003).

Secara umum hutan atau khususnya hutan rakyat memiliki manfaat yang besar dan beragam, yang dapat di bedakan menjadi manfaat *tangible* dan manfaat *intangible* (Yulian, 2010). Manfaat *tangible* merupakan manfaat yang dirasakan dalam bentuk fisik, seperti: kayu, rotan, buah-buahan, madu, tanaman obat, dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomi

tentunya. Manfaat *intangible* hutan adalah manfaat *immaterial* (dapat dirasakan namun tidak terlihat secara fisik), seperti: mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, melindungi suasana iklim, fungsi keindahan seperti dalam bentuk cagar alam (Suparmoko, 1999). Semua potensi dan manfaat dari keberadaan sumberdaya hutan ini perlu untuk dikembangkan dan dimaksimalkan fungsinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa hutan tanpa melupakan upaya konservasi sehingga tercapai keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan yang lestari. KLHK (2018) menjelaskan maksud konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa hutan dan mutu kehidupan manusia.

Firdaus (2013) menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan rakyat (HR) merasakan manfaat yang cukup berarti akan keberadaan hutan rakyat. Keberadaan hutan rakyat (HR) yang dibangun di lahan milik dirasa manfaatnya terhadap perbaikan kondisi lingkungan hidup. Kondisi regional yang semula kering, panas dan gersang kemudian menjadi hijau, subur dan sejuk. Selain itu hutan rakyat juga cukup memberi dampak dalam penurunan emisi gas rumah kaca, ini disebabkan tanaman atau pohon pada hutan rakyat melakukan proses fotosintesa yang mana salah satu unsur yang dibutuhkan dalam proses

tersebut adalah karbon, dan kemudian karbon tersebut disimpan oleh tanaman dalam bentuk selulosa dan menjadi biomasa hutan.

Tidak hanya manfaat terhadap perbaikan kondisi lingkungan hidup saja, di beberapa wilayah hutan rakyat dengan kondisi tanah yang subur, sebagian masyarakat desa hutan menggantungkan hidupnya pada hutan rakyat. Dari hutan rakyat mereka memenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jangka pendek seperti kebutuhan harian, kebutuhan jangka menengah hingga kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan jangka pendek mereka dipenuhi dari hasil panen tanaman-tanaman jangka pendek seperti: cabe, kapulaga, dan lain-lain. Hasil panen tahunan dari tanaman seperti ketela, kemukus, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah. Sementara, kebutuhan jangka panjang dari hasil panen tanaman keras atau tumbuhan jangka panjang yaitu kayu-kayuan. Pada daerah yang kurang subur hutan rakyat juga berperan dalam menopang kehidupan masyarakat desa hutan pada saat tanaman pertanian tidak menghasilkan.

Bagi masyarakat desa hutan, hutan rakyat memang merupakan bagian penting dalam kehidupannya. Pola pemanfaatan dan interaksi masyarakat desa hutan dengan hutan rakyat cukup beragam dan berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, contohnya bisa dilihat dari kondisi kesuburan tanah, kultur masyarakat, dan kebijakan lokal pemangku kedudukan atau pihak yang memiliki kewenangan yang menyangkut dengan pembangunan hutan rakyat. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa hutan rakyat memegang peran penting dalam

kehidupan masyarakat desa hutan baik dari segi ekonomi, kehidupan sosial, maupun kondisi lingkungan sekitarnya.

Peran hutan rakyat dalam kehidupan khususnya masyarakat desa hutan dapat dilihat dari potensi sebarannya, seperti potensi sebaran hutan rakyat di Jawa-Madura yang diperkirakan dengan luas 2.585.014,06 ha, dengan taksiran volume kayu HR sebesar 74.763.602,06 m<sup>3</sup> atau 28,92 m<sup>3</sup>/ha (Mugiono, 2009), sehingga hampir 50% total luas HR yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa-Madura. Hal ini dikarenakan hutan rakyat (HR) di Pulau Jawa-Madura sudah dikenal sejak dahulu dan dipraktekkan secara turun temurun serta mempunyai karakteristik yang berbeda dari segi budidaya maupun status kepemilikannya dibanding dengan hutan rakyat (HR) di luar Jawa. Manajemen pengelolaan dan budidaya hutan rakyat (HR) di Jawa relatif lebih intensif dan lebih baik dibanding dengan luar Jawa, karena *opportunity cost* pengembangan HR di luar Jawa lebih besar dibanding dengan tanaman perkebunan seperti tanaman karet dan sawit.

Salah satu propinsi yang cukup serius dalam mengembangkan potensi hutan rakyat (HR) baik dari segi manajemen pengelolaan dan budidaya HR adalah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Propinsi D.I. Yogyakarta hutan rakyat (HR) dikembangkan di 5 kabupaten yang ada, salah satu kabupaten yang menjadi pusat pengembangan hutan rakyat (HR) tersebut adalah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul memiliki wilayah yang terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah

dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta dari utara ke selatan. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Kabupaten Bantul memiliki kawasan lindung, dimana kawasan lindung itu adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa untuk kepentingan berlangsungnya pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan lindung ini tersebar ke 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu: Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Sanden, Kecamatan Pleret, Kecamatan Jetis, Kecamatan Bantul, Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, dan Kecamatan Bambanglipuro.

Kawasan lindung yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang tersebar ke 17 kecamatan yang ada salah satunya adalah Kecamatan Pajangan. Sebagai bentuk realisasi dari kawasan lindung yang ada di Kecamatan Pajangan adalah dengan terus meningkatkan kuantitas serta kualitas hutan rakyat di Kecamatan Pajangan, yang tersebar di 3 desa Kecamatan Pajangan yaitu: Desa

Sendangsari, Desa Triwidadi, dan Desa Guwosari. Dengan adanya potensi yang cukup besar dari hutan rakyat yang ada di tiga desa di Kecamatan Pajangan ini kemudian didirikanlah Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) Wono Lestari Bantul sebagai wadah dari kelompok-kelompok tani yang ada. Berdirinya UMHR Wono Lestari Bantul ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Menteri Kehutanan No. 38 Tahun 2009 (P.38/Menhut-II/2011) tentang standart dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. UMHR Wono Lestari Bantul berdiri pada tanggal 10 juli 2012, dengan luas wilayah awal kelola 1027,604 ha yang berada dan tersebar di 34 dusun di Desa Sendangsari dan Desa Triwidadi. Pada 1 Oktober 2014, kelompok tani di Desa Guwosari kemudian secara sah bergabung menjadi anggota UMHR Wono Lestari Bantul yang juga ditambah dengan 4 dusun di Desa Triwidadi dan 2 dusun di Desa Sendangsari yang belum tergabung di UMHR Wono Lestari Bantul (UMHR Wono Lestari Bantul, 2017).

**TABEL 1.1.**  
Wilayah Kerja UMHR Wono Lestari Bantul

No.	Lokasi Wilayah	Jumlah Kelompok	Luas Hutan Rakyat (ha)	Jumlah Anggota (KK)
1	Desa Sendangsari	17 kelompok	349,29	1.453
2	Desa Triwidadi	17 kelompok	487,26	1.636
3	Desa Guwosari	11 kelompok	106,02	474
Total		45	939,59	3.566

Sumber: UMHR Wono Lestari Bantul (2017)

Berdasarkan Tabel 1.1., dapat diketahui bahwa jumlah kelompok tani yang berada dibawah wilayah kerja UMHR Wono Lestari Bantul

adalah sebanyak 45 kelompok tani yang tersebar di 3 desa. Jumlah kelompok tani yang berada di Desa Sendangsari dan Desa Triwidadi berjumlah sama yakni 17 kelompok, kemudian di desa Guwosari berjumlah 11 kelompok. Total luas hutan rakyat (HR) di tiga desa ini adalah 939,59 ha. Desa Sendangsari 345,29 ha, Desa Triwidadi 487,26 ha, dan Desa Guwosari 106,02 ha. Kemudian jumlah anggota dari masing-masing desa adalah 1.453 Desa Sendangsari, 1.636 Desa Triwidadi, dan 474 Desa Guwosari. Total keseluruhan anggota berjumlah 3.566 orang anggota.

**TABEL 1.2.**  
Total Potensi Tegakan Pohon di Tiap Desa

No	Lokasi	Total Volume	Total Volume x 2 (m <sup>3</sup> )	Total Etat per Tahun (m <sup>3</sup> )
1	Desa Sendangsari	580.360367	1160.720734	165.817248
2	Desa Triwidadi	1082.62	2165.23796	309.3197085
3	Desa Guwosari	335.124	670.248636	95.74980514

Sumber: UMHR Wono Lestari Bantul (2017)

Tabel 1.2. menjelaskan bahwa total potensi di tiga desa yang ada berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Total pontensi volume tegakan yang jumlahnya paling besar ada di Desa Sendangsari yaitu sebesar 580.360367 dengan total etat per tahun sebesar 165.817248, sedangkan Desa Guwosari sebesar 335.124 dengan etat per tahun 95.74980514, dan total potensi volume tegakan terkecil adalah Desa Triwidadi yaitu sebesar 1082.62 dengan etat per tahun 309.3197085. Total Potensi Tegakan yang ada di tiga desa ini didominasi oleh tiga jenis tumbuhan kayu utama yaitu Jati, Mahoni, dan Akasia.

Peningkatan kebutuhan ekonomi yang bersumber atau berbasis sumber daya alam memberikan dampak terhadap tekanan yang tinggi pada sumber daya alam khususnya dalam hal kualitasnya. Menurut Muqsith (2015), penurunan kualitas sumberdaya sering dianggap sebagai biaya yang harus dibayar untuk suatu proses pembangunan ekonomi. Dalam kenyataannya tekanan pembangunan ekonomi yang didorong dari pemenuhan kebutuhan masyarakat seringkali tidak ditunjang dengan pengelolaan, kesadaran serta pengetahuan yang baik tentang kelestarian lingkungan oleh para pelaku ekonomi berbasis sumber daya.

Kelestarian alam atau lingkungan merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam syariat islam, oleh karenanya manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab semua umat manusia sebagai pemikul amanah untuk menghuni bumi Allah Azza wa jalla ini. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang ada hari-hari ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia sendiri. Allah Azza wa jalla menyebutkan dalam firman-Nya:

يُرْجَعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

Yang artinya:

Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (QS. ar-Rum : 14).



Keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan memiliki berbagai macam konsepsi dalam penilaiannya sesuai dengan peruntukan atau tujuan dari keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan itu sendiri. Pada dasarnya, nilai lingkungan dibedakan menjadi nilai atas dasar penggunaan (*instrument value*) dan nilai yang terkandung didalamnya (*intrinsic value*). Suparmoko (2010) pun menjelaskan, nilai atas dasar penggunaan menunjukkan kemampuan lingkungan apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan nilai yang terkandung dalam lingkungan adalah nilai yang menempel pada lingkungan tersebut.

Salah satu konsep yang dapat dijadikan jalan atau upaya untuk mendapatkan nilai dari keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan adalah valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi merupakan suatu cara untuk menetapkan nilai moneter terhadap barang dan jasa lingkungan, baik atas dasar nilai pasar maupun nilai non pasar (Barbier , 1995). Objek yang dinilai adalah sumberdaya dan lingkungan, maka evaluasi ekonomi sumberdaya dan lingkungan menurut KNLH (2007) merupakan pemberian nilai moneter sebagian atau seluruh potensi sumberdaya alam sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Soemarno (2010) mendefinisikan valuasi ekonomi sebagai suatu upaya untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya lingkungan dengan menggunakan cara-cara atau teknik tertentu sebagai alat untuk mendapatkan nilainya. Aplikasi valuasi ekonomi dapat menunjukkan hubungan antara pembangunan ekonomi dan konservasi sumberdaya alam

dan lingkungan. Barbier (1995) menyatakan bahwa valuasi ekonomi sumberdaya lingkungan tidak hanya sebatas untuk efisiensi, namun lebih kepada kewajiban moral sebagai pelaku pembangunan melibatkan diri untuk merawat dan melestarikan sumberdaya dan lingkungan.

Barbier (1995) juga menjelaskan bahwa pendekatan valuasi ekonomi lingkungan dapat melalui tiga cara yaitu: *Impact analysis*, *Partial valuation*, dan *Total valuation*. Pendekatan pertama, lebih menekankan analisis dampak yang timbul akibat dari suatu kegiatan, misalnya kebocoran kilang minyak yang mencemari air laut. Pendekatan kedua dilakukan dengan memberikan alternatif-alternatif pilihan pemanfaatan lingkungan. Pendekatan ketiga merupakan pendekatan yang paling umum digunakan karena menilai secara keseluruhan biaya dan manfaat yang dihasilkan oleh sumberdaya dan lingkungan.

Penentuan nilai ekonomi dengan cara-cara tersebut muncul dikarenakan adanya kegagalan pasar yang tidak mampu memberikan harga dari jasa lingkungan secara langsung. Menurut Bakosurtanal (2005), tantangan yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan adalah bagaimana menilai sumberdaya alam secara terpadu yaitu tidak hanya nilai dari barang yang dihasilkan sumberdaya lingkungan melainkan juga jasa dari sumberdaya lingkungan tersebut. Salah satu cara valuasi ekonomi untuk memecahkan tantangan tersebut yaitu dengan menghitung nilai ekonomi total atau yang lebih dikenal dengan *Total Economic Value* (TEV).

Suparmoko (2000) menjelaskan Nilai Ekonomi Total (NET) sumberdaya alam dan lingkungan merupakan penjumlahan nilai penggunaan riil, nilai pilihan dan nilai keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan. Nilai penggunaan (*use value*) merupakan nilai yang sebenarnya dari pemanfaatan lingkungan. Nilai pilihan (*option value*) merupakan nilai lingkungan atas dasar pilihan dalam memanfaatkan lingkungan di masa mendatang. Nilai ini tercermin pada kesediaan membayar (*willingness to pay*) terhadap adanya usaha konservasi sistem lingkungan. Kemudian nilai bukan penggunaan (*non use value*) merupakan nilai yang diberikan kepada lingkungan karena keberadaannya, tetapi tidak berkaitan dengan penggunaannya yang nyata dan mungkin hanya karena rasa senang, simpati, hormat dan sebagainya.

Pendekatan dengan metode Nilai Ekonomi Total (NET) telah banyak dilakukan dan diaplikasikan dalam melakukan penilaian terhadap lingkungan, hal tersebut dengan tujuan untuk mengetahui nilai moneter dari suatu ekosistem yang menjadi objek penelitian. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yulian (2010) tentang nilai ekonomi total atau *total economic value* dari Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan judul “Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Di Provinsi Kalimantan Timur”, yang menunjukkan hasil nilai ekonomi total (NET) Tahura Bukit Soeharto adalah sebesar Rp141.390.367.264.492,00 yang terdiri dari nilai ekonomi manfaat langsung (*Direct Use Value*) sebesar Rp128.451.726.127.065,00, nilai

ekonomi manfaat tidak langsung (*Indirect Use Value*) Rp9.185.441.098.063,79 dan nilai ekonomi manfaat pilihan (*Option Value*) sebesar Rp3.753.200.039.362,83.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariftia, dkk. (2013), menunjukkan bahwa besarnya nilai ekonomi total hutan mangrove Desa Margasari adalah sebesar Rp10.530.519419,00 per tahun. Selanjutnya, penelitian oleh Anhar, dkk. (2017) yang mengestimasi total nilai manfaat dari ekosistem mangrove di Pulau Tanekeke sebesar Rp169.294.439.961,00 per tahun.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti kemudian memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Nilai Ekonomi Total Hutan Rakyat Di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul**”.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti hanya dilakukan di Kabupaten Bantul tepatnya pada Hutan Rakyat di Kecamatan Pajangan. Kemudian batasan penelitian selanjutnya mengenai objek penelitian yang akan dihitung guna mendapatkan nilai moneter yang terkandung dari hutan rakyat Kecamatan Pajangan, dimana nilai tersebut dibagi menjadi nilai guna langsung, nilai guna tak langsung, nilai pilihan, dan nilai warisan.

Pada nilai guna langsung, nilai kayu log yang dihitung dibatasi pada tiga jenis kayu yaitu Jati, Mahoni dan Akasia, kemudian juga

menghitung nilai guna pemanfaatan kayu bakar. Sedangkan pada nilai guna tidak langsung dibatasi dengan perhitungan nilai penyerap karbon dan nilai mata air. Perhitungan yang dilakukan pada nilai pilihan dibatasi pada nilai keanekaragaman hayati, dan yang terakhir nilai non-guna dibatasi hanya melakukan perhitungan nilai warisan yaitu nilai kesediaan membayar (*willingness to pay*) masyarakat desa hutan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa nilai guna langsung dari Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul?
2. Berapa nilai guna tak langsung dari Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul?
3. Berapa nilai pilihan dari Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul?
4. Berapa nilai kesediaan membayar atau *wiliingness to pay* (*WTP*) masyarakat?
5. Berapa nilai ekonomi total (NET) Hutan Rakyat di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung nilai guna langsung dari Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
2. Menghitung nilai guna tak langsung dari Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
3. Menghitung nilai pilihan dari Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
4. Menghitung nilai kesediaan membayar atau *willingness to pay* (WTP) masyarakat.
5. Mengetahui besarnya nilai ekonomi total (NET) Hutan Rakyat di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain pemerintah, pengelola hutan, masyarakat, mahasiswa dan semua pihak lain yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaat penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan data mengenai nilai ekonomi total (NET) hutan rakyat Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dan juga bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang berkenaan dengan hutan rakyat.

2. Bagi pengelola hutan, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pengelola dalam menjaga, merawat serta mengelola hutan rakyat dikemudian hari.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi, kepedulian, dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan hutan rakyat, serta menumbuhkan ekonomi masyarakat desa hutan.
4. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan mahasiswa dalam menghitung dan menganalisis nilai ekonomi total (NET) dari hutan rakyat.